

AJARAN PERDAMAIAN DALAM AL-QUR'AN

Peace According to Al-Qur'an

السلام في القرآن

Ahmad Yani

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin (STIU) Darul Hikmah Bekasi

Abstrak

Tema seputar perdamaian seharusnya menjadi tema yang mendapat perhatian besar. Dinamika umat Islam tidak bisa lepas dari tema tersebut, khususnya melihat konflik politik nasional dan internasional. Al-Qur'an telah menjelaskan secara utuh tema perdamaian dan juga tema peperangan. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan ajaran Islam tentang konsep perdamaian dan konsep peperangan yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabawiyah. Terutama yang berkaitan dengan ketentuan Jihad dalam Islam. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode induktif dan metode analisis. Metode induktif digunakan untuk mengumpulkan semua informasi yang terkait dengan konsep perdamaian di Al-Qur'an, konsep peperangan di Al-Qur'an, ketentuan jihad dalam Al-Qur'an dan Hadits. Metode analisis digunakan untuk mendefinisikan konsep Jihad dan perang didalam Al-Qur'an, menjelaskan kandungan dan makna ayat-ayat tersebut, dan menganalisa kontekstualisasi konsep perang di dalam Al-Qur'an dalam dinamika politik kontemporer. Sebagai hasil dari penelitian ini, Al-Qur'an telah menjelaskan secara utuh konsep perdamaian dan perang. Perang dalam Islam diperbolehkan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Islam juga mengajarkan perdamaian International sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh syari'at Islam, seperti tidak bolehnya membuat hubungan perdamaian dengan pihak Israil.

Kata kunci : Perdamaian, Peperangan, Jihad, Tafsir, Al-Qur'an

Abstract

Peace is an important topic in Islam. The dynamics of Muslim's life cannot be separated from this topic, particularly considering national and international political conflicts. The Qur'an has fully explained the concept of peace as well as the concept of war. This paper aims to explain Islamic teachings about the concept of peace and the concept of war which has been explained by the Qur'an and the Sunnah of the Prophet. Especially regarding the provisions of Jihad in Islam. The method used in this paper is the inductive method and the analytical method. The inductive method is used to collect all information related to the concept of peace in the Qur'an, the concept of war in the Qur'an, the provisions of jihad in the Qur'an and Hadith. The

analytical method is used to define the concepts of Jihad and war in the Qur'an, explain the content and meaning of these verses, and analyze the contextualization of the concept of war in the Qur'an according to contemporary political dynamics. As a result of this research, the Qur'an has fully explained the concepts of peace and war. War in Islam is permissible under certain conditions. Islam also teaches that international peace of agreements should follow and established by Islamic law.

Keywords: *Peace, War, Jihad, Exegesis, Al-Qur'an.*

ملخص

موضوع السلام هو موضوع هام في الإسلام. لا يستطيعون أن يخفوا المسلمون بهذا الموضوع، خاصة بالنظر إلى النزاعات السياسية الوطنية والدولية. لقد شرح القرآن بشكل كامل عن موضوع السلام وموضوع الحرب. وتهدف هذه المقالة إلى شرح التعاليم الإسلامية حول مفهوم السلام ومفهوم الحرب التي فسرها القرآن والسنة النبوية. خاصة فيما يتعلق بأحكام الجهاد في الإسلام. أن منهج مستخدمة في هذا البحث هي المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي. يستخدم الأسلوب الاستقرائي في جمع كل المعلومات المتعلقة بمفهوم السلام في القرآن، ومفهوم الحرب في القرآن، وأحكام الجهاد في القرآن والحديث النبوية. ويستخدم المنهج التحليلي في تحديد مفاهيم الجهاد والحرب في القرآن، وشرح مضمون ومعنى هذه الآيات، وتحليل سياق مفهوم الحرب في القرآن في الديناميكيات السياسية المعاصرة. ونتيجة هذا البحث، أوضح القرآن الكريم مفاهيم السلام والحرب بشكل كامل. الحرب في الإسلام مباحة بشروط معينة. كما يعلم الإسلام السلام الدولي وفقاً للاتفاقيات التي أقرتها الشريعة الإسلامية، مثل عدم إقامة التواصل السياسي مع اليهود.

الكلمات الدالة: السلام، الحرب، الجهاد، التفسير، القرآن الكريم.

Pendahuluan

Islam senantiasa menjunjung tinggi perdamaian dan membenci permusuhan. Namun juga tidak membenarkan sikap kehinaan diri dan bertekuk lutut di hadapan kezaliman dengan alasan bersama beliau untuk menjunjung tinggi perdamaian. Pilihan beliau berdakwah dengan agenda-agenda yang didasari dengan hikmah, *mauizah hasanah* dan *mujadalah billati hiya ahsan*, diharapkan membuahkan maslahat yang jauh lebih besar.

Betapa Rasulullah menjunjung tinggi perdamaian dan sikap kelembutan dalam berdakwah menebarkan Islam. Meski mendapat pertentangan keras, berupa ejekan, aniaya, bahkan ancaman pembunuhan. Mereka senantiasa bersikap sabar hingga berada antara dua pilihan: eksis atau binasa. Hal ini dapat dipahami dari doa Rasulullah saat perang Badar. “*Ya Allah jika engkau binasakan kelompok ini maka Engkau tidak akan disembah*”¹. Perang Badar adalah perang *eksistensi/harbul wujuud*. Kaum muslimin telah mengerahkan segala daya untuk bersikap sabar dan mengedepankan sikap damai. Setelah itu semua, Allah menurunkan izin untuk menggunakan pedang dalam membela diri mereka.

¹ Imam Muslim, Sahih Muslim, Beirut: Darul Ihya Turats ‘Arabiyy, t.t, vol3, h. 1383

Piagam Madinah menjadi satu upaya hadirnya kondisi damai dan kondusif bagi penyebaran dakwah dan pembangunan masyarakat Madinah. Di bawah payung piagam Madinah, suasana relatif lebih kondusif untuk membangun masyarakat Muslim dan menebarkan dakwah. Hingga muncul agenda Yahudi untuk melanggar janji dan kesepakatan tersebut.

Berikutnya, Perjanjian Damai Hudaibiah yang pada awalnya dianggap sebuah pilihan kehinaan seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab yang tidak tega Kaum Muslimin seakan menjadi rendah dengan pilihan kesepakatan tersebut, sehingga Nabi Muhammad saw menenangkannya dan memberikan penegasan dengan berkata: *tidakkah engkau meyakini bahwa aku adalah rasulullah wahai Umar?! Pasti Allah akan menolongku!* Ternyata, perjanjian ini adalah titik tolak kemenangan-kemenangan berikutnya. Perjanjian damai ini yang disebut sebagai *fathan mubina*. Kemenangan yang jelas itu yang dimaksud adalah perjanjian hudaibiah, bukan fathu Mekah.

Merujuk kepada pesan Al-Qur'an dan Sunnah tentang perdamaian dan tema-tema terkait seperti peperangan menjadi sebuah kemestian agar kaum Muslimin memiliki wawasan dasar yang memadai untuk menentukan sikap awal. Tentu bagi masyarakat awam dan belum memadai secara keilmuan, perlu merujuk juga kepada pendapat para Ulama yang kompeten dalam bidangnya.

Dalam pendahuluan ini, dapat kita nukil diantara pendapat Ulama yang menjadi rujukan Umat terkait tema perdamaian. Seperti yang dituturkan oleh Ibnu Rusyd: "Jika ujung-ujung Negeri terjaga, pintu-pintu (celah) masuk tertutup maka kewajiban Jihad dari Umat Islam terhenti menjadi Sunnah, kecuali saat musuh-musuh menduduki Sebagian Negeri kaum Muslimin, maka kewajiban seluruh Kaum Muslimin untuk menolong negeri tersebut dan menaati Imam/pemimpin dalam memobilisasi pasukan ke negeri tersebut"².

Ibnu Shalah dalam kumpulan fatwa mengatakan: "Hukum asal adalah ketetapan (keabsahan) wujudnya (keberadaan) orang-orang kafir, karena Allah tidak menghendaki pembinasaaan makhluk, hanya saja memerangi mereka diperbolehkan sebab ada kondisi bahaya yang muncul dari mereka, namun itu juga bukan berarti sebagai konsekuensi dan ganjaran dari kekufuran mereka, karena Dunia bukan kampung balasan, adalah balasan tempatnya di Akhirat"³. Bagaimana perdamaian dalam ajaran Islam yang berdasar kepada ayat-ayat Al-Qur'an serta kaitannya dengan masalah peperangan. Tulisan ringan ini akan mengulas masalah tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Perdamaian Dalam Al-Qur'an

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perdamaian adalah penghentian permusuhan (perselisihan dan sebagainya). Arti lainnya dari perdamaian adalah perihal damai (berdamai)⁴. Dalam Bahasa Arab bisa didapatkan kata *assilmu* atau *asshulhu*.

Merujuk kepada nash Al-Qur'an akan ditemukan narasi penting bahwa Islam menjunjung tinggi perdamaian dan membenci permusuhan.

Diantara kaedah yang ditetapkan Al-Qur'an tentang perdamaian terdapat pada ayat berikut:

²Ibnu Rusyd, *al-muqaddimaat wal mumahidaat*, vol 1/263, atau Qardhawi, *fikhul jihad dirasah muqaranah liahkamihi wafalsafatihi fi dhou'il qur'an wassunnati*, Maktabah Wahbah, Cairo, 2009, vol. 1, h. 9.

³*Ibid*.

⁴<https://kbbi.web.id/damai>

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) [البقرة: 208]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam perdamaian secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 208).

Allah memerintahkan Kaum muslimin untuk masuk kepada *silmi* secara keseluruhan. *Silmi* dalam ayat merupakan tuntutan/beban yang meliputi semua muslim tanpa terkecuali. Apa yang dimaksud kata *silmi* di atas? Imam Ar-Razi menjelaskan⁵ maksud *silmi* di sini adalah tunduk dan ikut. Kata *silmi* dapat maksud kepada *sulh* (perdamaian) dan meninggalkan perang, karena setiap orang yang berdamai dan melakukan rekonsiliasi maka mereka mesti menghargai dan ikut kepada pihak terkait.

Sebagian memahami bahwa maksud *silmi* di sini adalah islam, maka masuk kepada *silmi* adalah masuk kepada islam, dan ini adalah pemahaman yang jauh. Imam Ar-Razi menjelaskan ada keganjilan saat para Ulama mengartikan kata *silmi* dengan islam. Karena berarti ayat tersebut bermakna: hai orang yang beriman masuklah ke dalam islam, padahal iman di sini yaitu islam karena itu tidak pas jika dimaknai dengan islam. Merupakan upaya menghasilkan sesuatu yang sudah wujud (*tahshilul hashil*). Sebagian Ulama ada mengatakan bahwa maksud orang yang beriman di situ adalah ahli kitab atau orang musyrik. Tetapi dalam al-qur’an setiap kata *aamanuu* yang dimaksud adalah orang muslim/mukmin bukan kafir.

Maka makna yang tersisa adalah bahwa ayat tersebut mendorong Kaum Muslimin untuk lebih memilih perdamaian dan rekonsiliasi semaksimal mungkin. Hal senada juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Asyur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir⁶. Dasar umum dalam memilih damai ini juga berlaku meski pada kondisi perang sekalipun, seperti dipahami dari ayat:

(وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) [الأنفال: 61]

Artinya: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Anfal: 61).

Kata *salmi* dalam ayat ini seperti ayat sebelumnya bermakna kebalikan dari perang, makna ini merupakan kesepakatan antar Ulama. Inilah tujuan ajaran islam yang diperintahkan secara syara’. Seperti dalam ayat:

(إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَبِثَّةٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَامُ إِلَيْكُمْ السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سَبِيلًا) [النساء: 90]

tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. (QS. An-Nisa’: 90).

Dalam setiap kondisi juga berlaku ayat di bawah:

(كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) [التوبة: 7]

⁵ Imam Ar-Razi, Mafatihul ghaib/Tafsir Kabir, Dar Ihya’ Turats Arabiy, Beirut, 1420 H, vol. 5, h. 352.

⁶ Ibnu Asyur, At-Tahrir wat tanwir, Tunis: Ad-Dar At-Tunisiyyah lin Nasyr, 1984, vol. 2, h. 276

Artinya: “maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. At-Taubah:7).

Maka berlaku baik dan adil kepada Kaum lain menjadi sebuah pilihan selama mereka tidak mengganggu Kaum Muslimin dalam urusan agama mereka. Secara gamblang Allah SWT menjelaskan untuk berlaku baik dan damai kepada Kaum lain dalam ayat berikut:

﴿لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ﴾ [الممتحنة: 8-9]

Artinya: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Mumtahanah [60] ayat 8-9).

Maka, dalam dinamika internal dan eksternal Umat, hubungan damai dan berlaku baik mesti diwujudkan kepada siapapun yang tidak memerangi Kaum Muslimin. Dalam hadits, Rasulullah senantiasa mendorong untuk mencintai perdamaian. Perdamaian merupakan kondisi asal yang diharapkan selama tidak ada alasan-alasan yang legal secara syar’i untuk mengambil jalur peperangan secara fisik. Diantara hadits yang menjelaskan hal tersebut adalah:

«لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ»
Artinya: “Janganlah kalian mengharap pertemuan dengan musuh, mintalah ketenangan dari Allah, dan bila kalian menghadapinya maka bersabarlah, dan ketahuilah bahwa Surga di bawah bayangan pedang”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Secara fitrah, pada dasarnya perang merupakan kondisi yang dibenci. Sebagaimana Allah SWT juga membenci nama yang berkonotasi perang seperti dalam hadits:

أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ، وَأَفْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ
Artinya: “Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, dan nama yang paling buruk adalah harb (perang) dan murroh (pahit)”. (HR. Ahmad).

Imam Nawawi dalam syarah sahih muslimnya mengatakan: para Ulama berkata: maslahat dan buah yang muncul dari pemberlakuan perdamaian tersebut sangat besar, yaitu Fathu Mekah dan masuknya manusia berbondong-bondong dalam agama Allah. Kondisi itu muncul pada konteks (saat dijalankan *sulhul hudaibiah*), dimana sebelum terjadi peristiwa perdamaian (sulh) mereka tidak pernah membaaur dengan kaum Muslimin, informasi tentang Nabi belum tersampaikan secara benar, dan ajaran islam belum sampai secara baik kepada mereka. Kondisi sangat berbeda saat perjanjian damai Hudaibiah berlaku, mereka mengenal islam dan ajarannya secara rinci, mengenal Nabi dan kehidupannya termasuk mukjizat beliau saw secara jelas dan gamblang. Hati mereka condong kepada Islam. Jumlah besar dari mereka masuk islam sebelum fathu mekah. Saat peristiwa fathu mekah semua mereka masuk islam

setelah meraskan kecenderungan hati terhadap Islam. Saat mendengar Quraisy masuk Islam maka orang Arab di perkampungan (bawadi) semua ikut masuk islam⁷.

Ketentuan Perang dalam Al-Qur'an

Pilihan perang mesti berdasar alasan dan dibatasi dengan ketentuan. Bagaimana saat Islam mensyariatkan perang bagi Kaum Muslimin? Islam menetapkan aturan dan batasan-batasan, hingga upaya mencegah penganiayaan tidak berubah menjadi kegiatan penganiayaan.

Berikut alasan yang mendasari pilihan perang juga ketentuan kegiatan perang tersebut:

1. Alasan perang terbagi menjadi dua. *Pertama*, alasan umum, *kedua*, alasan khusus. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat:

أُذِّنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". (Al-Hajj: 39-40).

Dari ayat di atas, alasan perang secara umum adalah bahwa Umat Islam dizalimi. Alasan secara khusus adalah bahwa mereka diusir dari tanah air tanpa hak, dan yang kedua ini diantara bentuk dari kezaliman secara umum.

2. Diantara alasan dan batasan dalam berperang adalah Umat Islam diperangi dan dianiaya, seperti disampaikan dalam ayat berikut:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۗ وَأَقْتُلُواهُمْ حَيْثُ وَفَّقْتُمُوهُمْ ۗ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمْ وَأَلْفَنْتَهُمْ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُفْتَلَكُمْ فِيهِ ۗ فَإِن قَاتَلْتُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ﴾ [البقرة: 190-191]

Artinya: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah[117] itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir". (Al-Baqarah 190-191).

Allah memerintahkan untuk memerangi siapa yang memulai peperangan kepada Kaum Muslimin, dan melarang berbuat aniaya dengan memerangi orang yang tidak memerangi mereka (Kaum Muslimin). Muslimin boleh menghadang penganiayaan dan tidak boleh melakukan penganiayaan. Berdasar pemahaman tersebut, sebagian Ulama berpendapat bahwa memerangi orang yang tidak mengawali peperangan kepada kita (Kaum Muslimin) adalah sebuah bentuk penganiayaan.

3. Alasan perang berikutnya adalah untuk membantu orang-orang yang lemah dan mencegah orang-orang yang zalim. Seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut:

⁷ Nawawi, Al-Minhaj Syarah Sohih Muslim, Beirut: Dar Ihya' Turats Arabiy, 1392 H, vol. 12, h. 140.

﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَاتِلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ [النساء: 74-75]

Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!". (An-Nisa': 74-75).

4. Alasan perang berikutnya adalah karena memerangi kelompok yang melanggar janji dengan Kaum Muslimin, menistakan agama, mengusir Rasul dan mengawali peperangan kepada Kaum Muslimin secara zalim dan aniaya. Ketentuan ini berdasarkan ayat berikut:

﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا أَبْيَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ أَوْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَ اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: 12-13]

Artinya: "Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah (janjinya), dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu orang-orang beriman". (At-Taubah: 12-13).

Seluruh dasar dan ketentuan di atas terangkum dalam ayat berikut:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُفْتَلَوْكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ فَكَيْفَ كَانَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ إِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَتَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 190-194]

Artinya: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah

kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (Al-Baqarah 190-194).

5. Ada ketentuan lain yaitu perang dilakukan dengan sepadan: *mitslin bi mitslin*, seperti yang dijelaskan dalam ayat:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الْدِّينُ الْقَدِيمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 36]
Artinya: “dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (QS. At-Taubah: 36).

Dalam ayat tersebut dipahami bahwa perang terhadap musyrikin yang memerangi, jika Sebagian mereka tidak memerangi maka tidak termasuk kelompok yang wajib diperangi.

Itulah ketentuan-ketentuan yang mesti diperhatikan saat ada pilihan untuk berperang. Ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam berbagai ayat di atas mengisyaratkan bahwa Islam mendorong untuk memilih cara damai dan mengetatkan peluang pilihan perang. Pertanyaan berikutnya, ada beberapa ayat yang tidak menegaskan alasan dan ketentuan perang, bagaimana memahami ayat-ayat seperti itu?

Tentu ayat tersebut dipahami tidak dalam konteks bertolak belakang dengan ayat-ayat yang telah disebutkan di atas sebagai ayat-ayat yang menjelaskan alasan dan batasan-batasan perang, tetapi ayat-ayat yang terkesan kontra atau bertolak belakang secara zahir dapat dikompromikan, dengan menggunakan metode *aljam'u wattaufiiq* (pengumpulan dan pengkompromian). Maka, ayat-ayat perintah perang yang datang secara muthlak (berdiri sendiri) mesti dikaitkan dengan alasan-alasan dan Batasan yang disebutkan dalam ayat-ayat lain. Seperti ayat berikut:

﴿كُنْتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 216]

Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Al-Baqarah 216).

Jika ayat yang berdiri sendiri tadi diberlakukan secara makna zahir ayat, maka adalah boleh bagi setiap muslim untuk memerangi non muslim secara muthlak tanpa ada ketentuan apapun, hanya karena alasan Allah telah mewajibkan perang bagi kaum muslimin seperti yang dipahami secara zahir dari ayat di atas.

Kita bisa mengambil kesimpulan dari model ayat-ayat tersebut, bahwa pada dasarnya peperangan diwajibkan kepada kita sesuai ajaran islam, namun praktek dan penerapannya mesti memperhatikan sebab, dan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam beberapa ayat di atas. Pemahaman tersebut juga dibawa ke dalam konteks hadits yang datang tanpa penyebutan alasan dan ketentuan yang ditetapkan, seperti:

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله»

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan

zakat, jika mereka melakukan itu semua, maka darah dan harta mereka menjadi terjaga, dan balasan mereka ada pada Allah.

Maksud manusia dalam hadits di atas adalah kelompok tertentu yang sedang berada dalam kondisi perang terhadap kaum muslimin dari kelompok Quraisy dan sekutunya.

Kekeliruan Impelementasi Dalil

Di masa ini, di tengah dinamika masalah perdamaian Dunia. Ada sebagian Muslim yang keliru dalam menerapkan dalil perdamaian yang diebutkan dalam Al-Qur'an. Berdasarkan ayat perintah damai, mereka memahami perintah ayat tidak pada konteksnya. Misal, dalam menjalin hubungan dengan Israel, Sebagian berdalil dengan ayat yang berbunyi:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنفال: 61]

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Anfal: 61).

Berdasarkan ayat tersebut, sebagian kalangan membolehkan menjalin hubungan kerjasama dan perdamaian dengan Israel. Mereka membolehkan normalisasi (*tathbi'*) yaitu menganggap normal hubungan dengan Israel⁸, tanpa apa masalah apapun, seperti normalnya hubungan ke pihak manapun tanpa adanya konflik dan perselisihan. Maka, kedua belah pihak patut saling berkunjung, menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama lainnya. Tidak berlaku boikot baik secara ekonomi, politik, budaya pemikiran dan lainnya. Jadi hubungan antara Muslimin dan Israel itu dianggap sebuah hal yang normal, tidak boleh dicampuri dengan masalah dan konflik yang sedang terjadi di Palestina saat ini.

Pendapat tersebut sangat keliru dan tidak berlandaskan pada pengetahuan terhadap realitas masalah (*fikih waqi'*), sebagaimana disampaikan Qardhawi⁹. Berdasarkan ayat 61 surat Al-Anfal di atas, bagaimana bisa agenda Israel di Palestina dianggap sebagai upaya meminta perdamaian? Agenda penjarahan tanah dan rumah, pembantaian anak-anak, blokade dan penodaan Al-Aqsha, apakah itu semua dapat dianggap indikator untuk upaya meminta perdamaian? Israel tidak pernah sekalipun meminta berdamai, maka bagaimana bisa Kaum Muslimin menerima permohonan damainya? *Wallahu a'lam.*

Kesimpulan

Demikian ulasan singkat terkait ajaran perdamaian dalam Al-Qur'an. Pemaparan yang cukup sebagai pengantar dalam memahami tema perdamaian dalam perspektif Al-Qur'an diharapkan menjadi dasar dan perspektif umum dalam mengukur dinamika yang tengah dan akan terjadi. Agar setiap muslim memiliki sikap pertengahan atau moderat yang sesungguhnya. Cinta kedamaian dan perdamaian namun juga tidak abai dengan kewajiban untuk bersikap tegas terhadap musuh yang jelas-jelas memerangi Umat seperti yang disinggung di atas penyikapan terhadap entitas Israel di Palestina.

Uraian cukup detail tentang ketentuan jihad perang juga dapat menjadi *frame* berfikir dan bersikap secara ilmiah, rasional dan proporsional dalam menyikapi dinamika Umat baik internal sesama Umat Islam maupun eksternal kepada yang lainnya.

⁸Qardhawi, Fatawa Mu'ashirah, vol. 3, h. 455, Dar al-Qalam linsyir wat tauzi' Kairo, cet. 3 2003.

⁹ Qardhawi, Op.cit, h. 472

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahnya

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut, Darul Ihya Turats 'Arabiy, t.t,

Qardhawi, *fikhul jihad dirasah muqaranah liahkamihi wafalsafatihi fi dhou'il qur'an wassunnati*, Kairo, Maktabah Wahbah, 2009.

Ibnu Rusyd, *al-muqaddimaat wal mumahidaat*.

Imam Ar-Razi, *Mafatihul ghaib/Tafsir Kabir*, Beirut, Dar Ihya' Turats Arabiy, 1420 H

Ibnu Asyur, *At-Tahrir wat tanwir*, Tunis, Ad-Dar At-Tunisiyyah lin Nasyr, 1984

Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Sohik Muslim*, Beirut, Dar Ihya' Turats Arabiy, 1392

<https://kbbi.web.id/damai>